



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Telepon (021) 275 15703, Facsimile (021) 275 15703

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 572/KPTS/KM/2024

### TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG PERUMAHAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

#### KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan dan profil pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Standar Kompetensi Jabatan Bidang Perumahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  2. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  7. Peraturan Menteri Pckcrjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN BIDANG PERUMAHAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Bidang Perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan Bidang Perumahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penilaian kompetensi teknis jabatan dalam bidang jalan dan

jembatan serta pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan pada Kamus Kompetensi.

- KETIGA : Kamus Kompetensi yang dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan kumpulan kompetensi yang meliputi:
1. Nama Kompetensi;
  2. Kode Kompetensi;
  3. Definisi Kompetensi : dan
  4. Indikator perilaku untuk setiap level kompetensi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangundangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



Dadang Rukmana  
NIP. 196507011991031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA NOMOR  
 572/KPTS/KM/2024 TENTANG  
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN  
 BIDANG PERUMAHAN DI  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT

**I. PENDAHULUAN**

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Direktorat Jenderal Perumahan dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan bertujuan untuk menjamin kompetensi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Standar kompetensi jabatan bidang perumahan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan ASN bidang jalan dan jembatan yang kompeten, profesional dan berintegritas.

**II. KAMUS KOMPETENSI BIDANG PERUMAHAN**

Nama Kompetensi		:	<b>Pendanaan Perumahan</b>
Kode Kompetensi		:	01 TEKNIS
Deskripsi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan alternatif pendanaan perumahan
Subbidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Mengetahui beragam sumber alternatif pendanaan yang sesuai untuk stimulan rumah layak huni	1.1	Mampu memahami dan menjelaskan rencana strategis dan aturan lainnya terkait kebutuhan penyediaan perumahan
		1.2	Mampu memahami sumber-sumber pendanaan, proses pengadaan dan resiko dari digunakannya alternatif pendanaan pada setiap program perumahan
		1.3	Mampu memahami mekanisme/tata cara/prosedur pengajuan alternatif pendanaan perumahan hingga pencairannya

2	Melakukan penyusunan konsep pengajuan alternatif pendanaan dari berbagai sumber termasuk konsekuensi yang harus ditanggung	2.1	Mampu menghitung besaran kebutuhan alternatif pendanaan pada setiap program perumahan termasuk konsekuensi yang harus ditanggung
		2.2	Mampu memastikan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam proses pengajuan alternatif pendanaan perumahan
		2.3	Mampu menyusun <i>benefit/cost ratio</i> dari prioritas kebutuhan implementasi pendanaan alternatif dari berbagai sumber. yang mendukung program perumahan
3	Menganalisis pemanfaatan alternatif pendanaan perumahan	3.1	Mampu menentukan kesesuaian antara program perumahan dengan implementasi sumber-sumber pendanaan
		3.2	Mampu menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alternatif pendanaan perumahan
		3.3	Mampu mengukur risiko dalam pemanfaatan alternatif pendanaan perumahan
4	Mengevaluasi kinerja alternatif pendanaan perumahan terhadap pengembangan perumahan	4.1	Mampu menilai capaian renstra dari kontribusi alternatif pendanaan perumahan
		4.2	Mampu merumuskan opsi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas dalam alternatif pendanaan perumahan
		4.3	Mampu merekomendasikan keberlanjutan alternatif pendanaan perumahan
5	Mengembangkan alternatif pendanaan perumahan yang inovatif	5.1	Mampu mengembangkan sumber dana lainnya yang terbarukan
		5.2	Mampu mengembangkan aturan/mechanisme alternatif pendanaan perumahan yang adaptif
		5.3	Mampu mengembangkan penggabungan dua atau lebih sumber dana alternatif pendanaan perumahan

Nama Kompetensi	:	<b>Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	02 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART ( <i>Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound</i> )	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Mampu memahami mata rantai penyelenggaraan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.1	Mampu menjelaskan sistem penyelenggaraan perumahan terkait dengan kebutuhan dan penyediaan perumahan khususnya bagi MBR
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip dasar dan aspek-aspek terkait penyelenggaraan perumahan bagi MBR
		1.3	Mampu menjelaskan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan perumahan baik dari unsur Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2	Mampu melaksanakan kegiatan berlandaskan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan perumahan yang telah ditetapkan	2.1	Mampu menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		2.2	Mampu menerapkan teknik dan strategi yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		2.3	Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan data dalam rangka yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
3	Mampu menganalisis penerapan kebijakan-kebijakan dalam rangka terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART	3.1	Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		3.2	Mampu menganalisis kesesuaian program dengan isu-isu strategis terkait
		3.3	Mampu menganalisa faktor-faktor utama dalam upaya terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART

4	Mengevaluasi penerapan kebijakan-kebijakan mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART	4.1	Mampu mengevaluasi penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		4.2	Mampu merekomendasikan tindakan preventif untuk mengantisipasi dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		4.3	Mampu memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
5	Mengembangkan konsep baru dalam penerapan mata rantai penyelenggaraan perumahan yang lebih efektif dan efisien	5.1	Mampu menciptakan alternatif kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi baru dalam hal tata kelola dari penerapan kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang SMART
		5.3	Mampu mengembangkan strategi operasionalisasi kebijakan-kebijakan yang mendukung terwujudnya mata rantai penyelenggaraan perumahan yang lebih efektif dan efisien.

Nama Kompetensi	:	<b>Desain (Perancangan) Perumahan</b>
Kode Kompetensi	:	03 TEKNIS
Definisi	:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan Desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah
Subbidang	:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Peraturan Perundangan dan SNI Perencanaan dan Perancangan Perumahan,	1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan SNI terkait dengan perencanaan dan perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan



	PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah		Kualitas Rumah
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip-prinsip tahapan perencanaan dan perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah
		1.3	Mampu menjelaskan contoh gambar dan spesifikasi teknis hasil perencanaan dan perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah.
2	Melaksanakan penyusunan perencanaan dan perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah	2.1	Mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi yang terkait dengan perencanaan dan perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah
		2.2	Mampu menggunakan data dan informasi untuk pembuatan gambar pra rancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah
		2.3	Mampu mengembangkan pra rancangan menjadi DED Perumahan, PSU dan Gambar Rancangan Peningkatan Kualitas Rumah
3	Menganalisis Rancangan Perumahan, PSU dan Gambar Kerja Peningkatan Kualitas Rumah	3.1	Mampu menganalisis keterkaitan antara peraturan terkait Perumahan dan PSU dengan perijinan-perijinan yang berlaku di setiap lokasi
		3.2	Mampu menganalisis alternatif desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah sesuai standar teknis dan sesuai kondisi setempat serta animo masyarakat lokal
		3.3	Mampu menyiapkan kriteria pengambilan keputusan untuk penetapan desain terpilih
4	Mengevaluasi perancangan Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah	4.1	Mampu menilai efektifitas desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah terpilih untuk masing-masing target
		4.2	Mampu menilai <i>operation/maintenance cost</i> untuk Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah berdasarkan pilihan desainnya
		4.3	Mampu merekomendasikan perbaikan desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah agar diperoleh <i>operation/maintenance cost</i> yang paling efektif
5	Mengembangkan penyusunan desain Perumahan, PSU dan	5.1	Mampu merumuskan alternatif pengembangan desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah

	Peningkatan Kualitas	5.2	Mampu mengembangkan desain Perumahan, PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah yang lebih cepat, lebih murah dan lebih berkualitas
		5.3	Mampu berinovasi dan menyusun desain Perumahan PSU dan Peningkatan Kualitas Rumah yang telah menerapkan digitalisasi seperti <i>Digital printing</i> dan BIM

Nama Kompetensi		:	<b>Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Rumah Tapak/Rusun dan PSU</b>
Kode Kompetensi		:	04 TEKNIS
Definisi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Rumah Tapak/Rusun dan PSU.
Subbidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Peraturan Perundangan dan SNI terkait pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.	1.1	Mampu menjelaskan beberapa contoh terkait peraturan perundangan dan SNI terkait pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU.
		1.2	Mampu memahami garis besar tahapan pekerjaan sub-struktur, super struktur dan pelaksanaan pekerjaan Arsitektur dan ME/P untuk bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.
		1.3	Mampu memahami bagaimana pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU dilakukan untuk mewujudkan efisiensi biaya, menjaga kualitas dan tepat waktu.
2	Melaksanakan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.	2.1	Mampu menjelaskan pelaksanaan pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.
		2.2	Mampu menjelaskan pengaturan di lapangan (site management) atas material, peralatan, perlengkapan yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.

		2.3	Mampu menjelaskan pelaksanaan beberapa pekerjaan detail konstruksi bangunan rumah/rusun dan PSU.
3	Menganalisis konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU.	3.1	Mampu menganalisis langkah-langkah persiapan pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak /rusun dan PSU atas unsur struktur, arsitektur dan ME/P.
		3.2	Mampu menganalisis bagaimana memadukan pelaksanaan pekerjaan struktural, arsitektural, dan ME/P untuk mencapai hasil yang baik.
		3.3	Mampu menganalisis hasil pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU.
4	Mengevaluasi konstruksi bangunan Rumah tapak /rusun dan PSU.	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU dari unsur mutu, biaya dan waktu.
		4.2	Mampu menilai efektifitas penggunaan BIM dalam pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU.
		4.3	Mampu merekomendasikan prosedur perbaikan atas pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU.
5	Mengembangkan inovasi konstruksi bangunan rumah tapak/rusun dan PSU	5.1	Mampu mengembangkan penerapan BIM untuk pelaksanaan konstruksi bangunan Rumah tapak/rusun dan PSU.
		5.2	Mampu mengintegrasikan penggunaan BIM dalam pelaksanaan konstruksi bangunan rumah/ tapak/rusun dan PSU dengan pekerjaan finishing yang dilakukan bertahap.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi teknologi pracetak, modular dan lainnya dalam pelaksanaan konstruksi bangunan Rumah tapak/rusun dan PSU.

Nama Kompetensi	:	<b>Penyiapan Lokasi Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	05 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan alternatif dalam Penyiapan Lokasi Perumahan	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Peraturan Perundangan terkait dengan penyiapan lokasi perumahan	1.1	Mampu memahami peraturan perundangan yang terkait dengan persyaratan tata ruang, pertanahan, lingkungan, akses, dan dukungan PSU dalam penyiapan lokasi perumahan.
		1.2	Mampu menjelaskan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis atas Penyiapan lokasi perumahan.
		1.3	Mampu menjelaskan tahapan penerapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dalam penyiapan lokasi perumahan.
2	Melaksanakan langkah-langkah penyiapan lokasi perumahan	2.1	Mampu menjelaskan langkah-langkah pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan lokasi.
		2.2	Mampu memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pada saat menyiapkan lokasi perumahan.
		2.3	Mampu melaksanakan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan ada saat pemeriksaan penyiapan lokasi perumahan.
3	Menganalisis pelaksanaan penyiapan lokasi perumahan.	3.1	Mampu menganalisis langkah-langkah pemeriksaan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis persiapan lokasi perumahan.
		3.2	Mampu menganalisis kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis calon lokasi perumahan.
		3.3	Mampu menganalisis hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan verifikasi teknis lokasi perumahan serta menerbitkan rekomendasi.

4	Mengevaluasi penyiapan lokasi perumahan	4.1	Mampu mengevaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dan kelengkapan persyaratan teknis yang disesuaikan dengan rencana pembangunan perumahan/rusun.
		4.2	Mampu mengevaluasi langkah-langkah penyiapan lokasi perumahan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan karakteristik masyarakat.
		4.3	Mampu merekomendasikan diterima atau tidak diterimanya lokasi perumahan yang dikhususkan untuk pembangunan.
5	Mengembangkan inovasi dalam penyiapan lokasi perumahan	5.1	Mampu mengembangkan aplikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dan penerapannya dalam GIS.
		5.2	Mampu meningkatkan penggunaan aplikasi dalam penyiapan lokasi perumahan untuk berbagai jenis bangunan perumahan yang direncanakan.
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi teknologi dalam penyiapan lokasi perumahan yang dipadukan dengan GIS

Nama Kompetensi		:	<b>Pengelolaan Rumah Milik dan Rumah Sewa</b>
Kode Kompetensi		:	06 TEKNIS
Definisi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan alternatif dalam pengelolaan rumah milik dan rumah sewa
Subbidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Peraturan Perundangan terkait dengan pengelolaan rumah milik dan rumah sewa.	1.1	Mampu memahami peraturan perundangan yang terkait dengan penghunian, kepemilikan dan pengelolaan rumah milik dan rumah sewa.
		1.2	Mampu menjelaskan perbedaan rumah milik dan rumah sewa serta kewenangan dan lingkup pengelolaan rumah milik dan rumah sewa.

		1.3	Mampu menjelaskan persyaratan teknik operasional pemeliharaan dan perawatan dalam pengelolaan rumah milik dan rumah sewa.
2	Melaksanakan langkah-langkah penyiapan lokasi perumahan	2.1	Mampu menjelaskan kelembagaan dan kewenangan pengelola rumah tapak milik, rumah tapak sewa serta rusunami dan rusunawa.
		2.2	Mampu menjelaskan lingkup pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan teknis operasional dan pembinaan untuk pemilik dan penghuni rumah tapak milik, rumah tapak sewa, rusunami dan rusunawa.
		2.3	Mampu menjelaskan model pemasaran untuk menjaga tingkat penghunian dan kemanfaatan rumah tapak sewa dan rusunawa.
3	Menganalisis pelaksanaan pengelolaan rumah milik dan rumah sewa	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan rumah tapak milik, rumah tapak sewa, rusunawa dan rusunami.
		3.2	Mampu menganalisis besaran iuran pengelolaan lingkungan (IPL) pengelolaan dan penentuan tarif sewa, rumah tapak milik, rumah tapak sewa, rusunawa dan rusunami
		3.3	Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis dan non teknis dalam pengelolaan rumah tapak milik, rumah tapak sewa, rusunami dan rusunawa.
4	Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan rumah milik dan rumah sewa	4.1	Mampu mengevaluasi aturan-aturan dalam bertempat tinggal dan menghuni rumah tapak milik, rumah tapak sewa, rusunami dan rusunawa sesuai dengan perkembangan lingkungan
		4.2	Mampu mengevaluasi kebijakan penentuan besaran IPL dan tarif sewa sesuai dengan kebutuhan biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan PSU serta SDM.
		4.3	Mampu mengevaluasi sistem pengaturan keamanan dan ketertiban lingkungan sesuai dengan kondisi teknis dan non teknis.

5	Mengembangkan inovasi dalam penyiapan lokasi perumahan	5.1	Mampu mengembangkan sistem informasi digital untuk pemantauan operasional PSU, pembayaran IPL, sewa dan komunikasi dengan pemilik / penyewa serta strategi pemasaran dalam rangka upaya memberikan pelayanan prima ( <i>service excellent</i> )
		5.2	Mampu mengembangkan model pengelolaan dengan pelibatan pemilik / penghuni/ P3SRS untuk efektifitas pengelolaan rumah tapak milik, rumah tapak sewa rusunawa dan rusunami.
		5.3	Mampu memperbaiki sistem pengoperasian PSU baik dalam rangka efisiensi maupun untuk meningkatkan <i>service excellent</i>

Nama Kompetensi	:	<b>Kelembagaan Pengelolaan Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	07 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan, serta menyusun alternatif pengembangan kelembagaan pengelolaan perumahan.	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar dalam pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan perumahan bagi MBR	1.1	Mampu menjelaskan UU, PP, Permen dan SNI yang terkait lainnya dengan pengembangan kelembagaan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan perumahan bagi MBR
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip dasar dan tahapan pengembangan kelembagaan di bidang perumahan
		1.3	Mampu menjelaskan organisasi kelembagaan tingkat pusat hingga daerah terkait
2	Menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan perumahan bagi MBR	2.1	Mampu memetakan keberadaan dan ruang lingkup kewenangan lembaga terkait sesuai dengan peranannya di tingkat pusat maupun daerah.
		2.2	Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan data dan menyusun konsep pengembangan

			kelembagaan.
		2.3	Mampu menyusun program dan manajemen risiko dalam implementasi pengembangan kelembagaan.
3	Menganalisis proses implementasi pengembangan kelembagaan	3.1	Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan dalam implementasi pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan perumahan bagi MBR.
		3.2	Mampu menganalisis kebutuhan pengembangan kelembagaan dengan isu-isu strategis perumahan bagi MBR.
		3.3	Mampu menganalisa faktor-faktor utama dalam penerapan hasil pengembangan kelembagaan dan mitigasi risikonya.
4	Mengevaluasi implementasi Pengembangan kelembagaan pengelolaan perumahan bagi MBR	4.1	Mampu memberikan penilaian atas efektivitas pengembangan kelembagaan yang telah disusun.
		4.2	Mampu merekomendasikan tindakan korektif dan preventif sebagai hasil evaluasi implementasi pengembangan kelembagaan.
		4.3	Mampu memberikan rekomendasi perbaikan pengembangan kelembagaan.
5	Menyusun alternatif pengembangan kelembagaan pengelolaan perumahan bagi MBR	5.1	Mampu menciptakan alternatif-alternatif kelembagaan pengelolaan perumahan bagi MBR
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi baru dalam hal penggunaan teknologi informasi sesuai alternatif kelembagaan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan pengelolaan perumahan bagi MBR
		5.3	Mampu mengembangkan strategi operasional yang sesuai dengan kelembagaan yang dikembangkan agar pengelolaan perumahan bagi MBR lebih efektif dan efisien.



Nama Kompetensi	:	<b>Pembinaan Teknis Perumahan kepada Penerima Bantuan</b>	
Kode Kompetensi	:	08 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif Penyelenggaraan Pembinaan Teknis (Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan) kepada penerima bantuan.	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Pembinaan Teknis	1.1	Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pembinaan teknis.
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan penyelenggaraan pembinaan teknis.
		1.3	Mampu menjelaskan gambar output perencanaan dan perancangan bantuan Bidang Perumahan (Rusun, Rusun, Ruswa dan PSU, Perumahan).
2	Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan teknis.
		2.2	Mampu menggunakan dan menyajikan data dan informasi untuk pembuatan bahan penyelenggaraan pembinaan teknis.
		2.3	Mampu menyampaikan contoh keberhasilan penyelenggaraan pembinaan teknis, baik dalam penyusunan rencana maupun dalam pelaksanaan rencana kepada penerima bantuan bidang perumahan
3	Menganalisis penyelenggaraan pembinaan teknis	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan bahan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan dan kegiatan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pembinaan teknis kepada penerima bantuan bidang perumahan.
		3.2	Mampu menganalisis cara-cara yang tepat dalam penyelenggaraan pembinaan teknis kepada TFL, Korkab, dan <i>stakeholder</i> penerima bantuan bidang perumahan

		3.3	Mampu menganalisis plus minus pola penyelenggaraan pembinaan teknis, dalam bentuk kelas atau praktek lapangan kepada penerima bantuan.
4	Mengevaluasi penyelenggaraan pembinaan teknis	4.1	Mampu mengevaluasi efektivitas dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pembinaan teknis kepada KPB/masyarakat.
		4.2	Mampu menilai pengaruh penyelenggaraan pembinaan teknis untuk lebih mendorong masyarakat berkontribusi dalam pendayagunaan bantuan perumahan.
		4.3	Mampu merekomendasikan perbaikan desain bantuan bidang perumahan (rusun, rusus, ruswa dan PSU) yang memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan yang hemat
5	Mengembangkan alternatif penyelenggaraan pembinaan teknis	5.1	Mampu menggerakkan pemerintah daerah untuk lebih berperan secara mandiri dalam penyelenggaraan pembinaan teknis dan mempengaruhi tokoh masyarakat untuk lebih berperan.
		5.2	Mampu mengembangkan alternatif penyelenggaraan pembinaan teknis melalui pemetaan tingkat keberhasilan keterlibatan Masyarakat di antara penerima bantuan.
		5.3	Mampu berinovasi dan menyusun alternatif penyelenggaraan pembinaan teknis dengan melibatkan berbagai pihak dan memberikan contoh-contoh keberhasilan.

Nama Kompetensi	:	<b>Pembinaan Teknis kepada Pelaku Industri Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	09 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pengembangan industri perumahan yang berbasis pasar	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami prinsip dasar dan peraturan karakteristik Pasar dan ekosistem Industri Perumahan	1.1	Mampu menjelaskan NSPK penyelenggaraan perumahan
		1.2	Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan kebijakan nasional terkait penguatan ekosistem industri perumahan
		1.3	Mampu menjelaskan karakteristik pasar perumahan
2	Menerapkan prinsip dasar, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Dalam pengembangan pasar perumahan	2.1	Mampu menjabarkan peran para pelaku pasar perumahan dalam mata rantai industri perumahan
		2.2	Mampu mengaktualisasikan prinsip dasar, peraturan perundangan, dan kebijakan kepada masing-masing pelaku industri perumahan
		2.3	Mampu menerapkan peraturan perundang-undangan terkait penyediaan lahan, perizinan, standar teknis bangunan rumah dan PSU, serta pemanfaatan rumah
3	Menganalisis permasalahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian rumah layak huni dan terjangkau	3.1	Mampu menganalisis kesenjangan/gap (pasokan-permintaan) dalam pemenuhan kebutuhan rumah
		3.2	Mampu menganalisis penyebab ketidaktercapaian pemenuhan kebutuhan rumah per segmen penghasilan masyarakat
		3.3	Mampu menganalisis/mengantisipasi dampak krisis ekonomi global/nasional pada pasar perumahan dan mengusulkan tindakan preventif dan mitigasi
4	Mengevaluasi efektivitas operasionalisasi kebijakan terkait pengembangan	4.1	Mampu menilai kebijakan dan implementasinya yang mendistorsi kinerja pasar dan industri perumahan

	efisiensi pasar dan industri perumahan dalam setiap tahapan mata rantai perumahan (pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi)	4.2	Mampu memberikan penilaian atas efektivitas intervensi kebijakan dalam pasar perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		4.3	Mampu mengukur <i>outcome</i> dan dampak terhadap implementasi kebijakan pengembangan pasar dan industri perumahan
5	Mengembangkan dan mengoperasikan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja dalam rangka mencapai efektivitas penyelenggaraan perumahan	5.1	Mampu menyusun alternatif kebijakan dan strategi pengembangan penyelenggaraan perumahan yang kolaboratif dan sinergis dengan semua stakeholders perumahan
		5.2	Mampu menggerakkan dan memperluas pasar perumahan dengan desain kolaborasi yang bisa diterima oleh semua pelaku
		5.3	Mampu merekomendasikan dan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan kebijakan perumahan yang dijalankan oleh semua pelaku industri perumahan

Nama Kompetensi	:	<b>Pemberdayaan terhadap Penerima Manfaat</b>
Kode Kompetensi	:	10 TEKNIS
Definisi	:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif Pemberdayaan terhadap penerima manfaat.
Subbidang	:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Pemberdayaan terhadap penerima manfaat.	1.1 Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap penerima manfaat.
		1.2 Mampu menjelaskan tahapan pemberdayaan.
		1.3 Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pemberdayaan.

2	Melaksanakan pemberdayaan terhadap penerima manfaat.	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pemberdayaan.
		2.2	Mampu menggunakan dan menyajikan data dan informasi untuk membuat model pemberdayaan.
		2.3	Mampu melakukan pemberdayaan terhadap penerima manfaat dengan menggunakan model pemberdayaan yang telah ditetapkan.
3	Menganalisis pemberdayaan terhadap penerima manfaat.	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan yang tepat bagi penerima manfaat.
		3.2	Mampu menganalisis cara-cara dan model pemberdayaan yang tepat kepada penerima manfaat.
		3.3	Mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan atas model pemberdayaan terhadap penerima manfaat.
4	Mengevaluasi pemberdayaan terhadap penerima manfaat.	4.1	Mampu mengevaluasi efektivitas dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemberdayaan terhadap penerima manfaat.
		4.2	Mampu menilai pengaruh penyelenggaraan pemberdayaan kepada penerima manfaat terhadap hasil pelaksanaan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah layak huni.
		4.3	Mampu merekomendasikan perbaikan model penyelenggaraan pemberdayaan terhadap penerima manfaat.
5	Mengembangkan alternatif pemberdayaan terhadap penerima manfaat.	5.1	Mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih berperan secara mandiri dalam pelaksanaan pembangunan/ peningkatan kualitas rumah layak huni.
		5.2	Mampu mengembangkan alternatif model penyelenggaraan pemberdayaan terhadap penerima manfaat berdasarkan contoh keberhasilan dalam Pembangunan/ peningkatan kualitas rumah layak huni.
		5.3	Mampu berinovasi dan menyusun alternatif penyelenggaraan pemberdayaan terhadap penerima manfaat berdasarkan pengalaman dan contoh keberhasilan dan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Nama Kompetensi		:	<b>Pemberdayaan terhadap Pelaku Industri Perumahan dan Masyarakat</b>	
Kode Kompetensi		:	11 TEKNIS	
Definisi		:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	
Subbidang		:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku		
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	1.1	Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pemberdayaan.	
		1.3	Mampu menjelaskan maksud dan tujuan pemberdayaan.	
2	Melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pemberdayaan.	
		2.2	Mampu menggunakan dan menyajikan data dan informasi untuk membuat model pemberdayaan.	
		2.3	Mampu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan Masyarakat.	
3	Menganalisis pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan Masyarakat.	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan pemberdayaan yang tepat bagi pelaku industri perumahan dan Masyarakat.	
		3.2	Mampu menganalisis cara-cara dan model pemberdayaan yang tepat kepada pelaku industri perumahan dan masyarakat.	
		3.3	Mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan atas model pemberdayaan terhadap pelaku industri perusahaan dan masyarakat.	
4	Mengevaluasi pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan	4.1	Mampu mengevaluasi efektivitas dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	

	masyarakat.	4.2	Mampu menilai pengaruh penyelenggaraan pemberdayaan kepada pelaku industri perumahan dan masyarakat terhadap pertumbuhan pembangunan rumah dan mengurangi permasalahan sengketa masyarakat dengan industri perumahan.
		4.3	Mampu merekomendasikan perbaikan model penyelenggaraan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat..
5	Mengembangkan alternatif pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	5.1	Mampu menggerakkan pelaku industri perumahan untuk lebih berperan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pembangunan perumahan dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan peraturan di bidang perumahan.
		5.2	Mampu mengembangkan alternatif model penyelenggaraan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan Masyarakat berdasarkan contoh keberhasilan dalam pelaksanaan pengembangan industri perumahan dan pemahaman Masyarakat terkait bidang perumahan.
		5.3	Mampu berinovasi dan menyusun alternatif penyelenggaraan pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan berdasarkan pengalaman dan contoh keberhasilan dan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Nama Kompetensi	:	<b>Estimasi Biaya Penyelenggaraan Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	12 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menghitung, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan struktur Biaya Penyelenggaraan Perumahan yang efisien	
SubBidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Mampu memahami semua komponen biaya utama dalam Pembangunan rumah dan PSU Lingkungan	1.1	Mampu menjelaskan peraturan perundangan tentang penyusunan rencana anggaran Biaya konstruksi
		1.2	Mampu menjelaskan prinsip penyusunan rencana anggaran Biaya konstruksi
		1.3	Mampu menjelaskan standar harga bahan bangunan untuk wilayah geografis yang berbeda
2	Mampu melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi biaya Pembangunan rumah dan PSU Lingkungan	2.1	Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan data dalam rangka pembuatan rencana anggaran biaya
		2.2	Mampu menghitung biaya konstruksi bangunan rumah dan PSU Lingkungan yang memenuhi standar teknis
		2.3	Mampu membuat owner estimate dengan cepat, terutama untuk masukan kebijakan penanganan tanggap darurat
3	Menganalisis penerapan efisiensi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan rumah dan PSU Lingkungan	3.1	Mampu menilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebuah proyek perumahan
		3.2	Mampu mencegah dan memitigasi terjadinya cost overrun selama masa konstruksi
		3.3	Mampu menghitung tingkat penggunaan komponen dalam negeri/lokal pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi rumah
4	Mengevaluasi penerapan efisiensi biaya dalam keseluruhan proses penyelenggaraan perumahan.	4.1	Mampu mengevaluasi penerapan efisiensi biaya, baik disebabkan oleh inovasi teknologi konstruksi maupun metode membangun
		4.2	Mampu merekomendasikan tindakan preventif untuk mengantisipasi eskalasi harga bangunan, upah, dan peralatan



		4.3	Mampu menjelaskan metode evaluasi harga dan memberikan koreksi harga pada saat inflasi tinggi
5	Mengembangkan konsep atau mengimplementasikan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan perumahan	5.1	Mampu mengembangkan dan melaksanakan strategi pengendalian harga dan biaya pada setiap tahapan penyelenggaraan perumahan (pra-konstruksi, konstruksi, dan paska konstruksi)
		5.2	Mampu melakukan terobosan dalam adopsi teknologi konstruksi dan metode baru pembangunan rumah hijau dan cerdas
		5.3	Mampu merekomendasi pengendalian harga bahan bangunan saat terjadinya inflasi tinggi, krisis ekonomi, dan paska tanggap darurat bencana

Nama Kompetensi		:	<b>Pemetaan Kebutuhan Rumah</b>
Kode Kompetensi		:	13 TEKNIS
Definisi		:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan Pemetaan Kebutuhan Rumah (perhitungan kebutuhan, penyebaran, dan jenis rumah (tapak dan susun).
Subbidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami peraturan perundang-undangan, data hasil survey dan prinsip-prinsip dasar Pemetaan Kebutuhan Rumah	1.1	Mampu menjelaskan peraturan perundangan, data hasil survey (BPS dan BKKBN) dan prinsip-prinsip dasar pemetaan kebutuhan rumah.
		1.2	Mampu menjelaskan metoda perhitungan kebutuhan rumah, dan penyebarannya.
		1.3	Mampu menggambarkan kebutuhan rumah berdasarkan waktu (time series) dan pertumbuhannya;
2	Melaksanakan Pemetaan Kebutuhan Rumah	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pemetaan kebutuhan rumah.
		2.2	Mampu menggunakan data dan informasi untuk pembuatan kerangka pemetaan kebutuhan rumah dan

			sebarannya.
		2.3	Mampu menyusun klasifikasi kebutuhan rumah (tapak atau susun) berdasarkan sumber daya yang ada serta sasaran penggunaannya (beli atau sewa) dan memetakannya.
3	Menganalisis Pemetaan Kebutuhan Rumah	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan data dan informasi untuk menyusun kerangka peta kebutuhan rumah berdasarkan jenis rumah, sebaran, jenis bahan bangunan dan bentuk rumah.
		3.2	Mampu menganalisis data primer dan data sekunder serta membandingkan untuk merekomendasikan kebutuhan rumah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan trend yang terjadi.
		3.3	Mampu menganalisis data series dan Memetakannya serta menginterpretasikan untuk menghitung kebutuhan rumah pada suatu daerah atau regional.
4	Mengevaluasi penyelenggaraan Pemetaan Kebutuhan Rumah	4.1	Mampu mengevaluasi kebutuhan rumah dalam kurun waktu tertentu, membaca pertumbuhan kebutuhan serta memetakannya dalam bentuk time series.
		4.2	Mampu mengevaluasi hasil pemetaan Perumahan pada wilayah tertentu dan membandingkannya dengan data dan informasi beberapa tahun kebelakang untuk menyusun kecenderungan (trend)
		4.3	Mampu mengevaluasi data perumahan yang diperoleh dari foto udara dan/atau citra satelit melengkapi peta kebutuhan rumah.
5	Mengembangkan alternatif Pemetaan Kebutuhan Rumah	5.1	Mampu memadukan data pembangunan perumahan dari berbagai sumber dengan data primer dan/atau data sekunder untuk melakukan koreksi atas peta perumahan yang ada.

		5.2	Mampu menginterpretasikan data perkembangan perumahan berdasarkan foto udara dan/atau citra satelit untuk memperbaharui peta kebutuhan rumah.
		5.3	Mampu berinovasi dalam pemetaan kebutuhan rumah dengan menambahkan beberapa fitur yang dapat lebih menjelaskan sebaran rumah untuk melengkapi peta sebaran perumahan.

Nama Kompetensi		:	<b>Penilaian Kapasitas Pembiayaan Perumahan</b>
Kode Kompetensi		:	14 TEKNIS
Definisi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan alternatif dalam penilaian kapasitas pembiayaan perumahan;
Subbidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami Peraturan Perundangan terkait sistem pembiayaan perumahan	1.1	Mampu memahami peraturan perundangan yang terkait dengan pembiayaan perumahan
		1.2	Mampu menjelaskan sumber-sumber pembiayaan perumahan.
		1.3	Mampu menjelaskan persyaratan dalam pemanfaatan pembiayaan perumahan
2	Melaksanakan penilaian kapasitas pembiayaan perumahan	2.1	Mampu menjelaskan skim-skim pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan.
		2.2	Mampu menjelaskan data perkembangan alokasi dari sumber-sumber pendanaan yang ada untuk pembiayaan perumahan
		2.3	Mampu menjelaskan capaian dari kapasitas pembiayaan yang ada. dalam penyediaan perumahan
3	Menganalisis kapasitas pembiayaan perumahan	3.1	Mampu menganalisis tingkat stabilitas sumber-sumber pendanaan yang ada dalam fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan.
		3.2	Mampu mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan perumahan.

		3.3	Mampu menganalisis kemungkinan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program-program penyediaan perumahan.
4	Mengevaluasi kapasitas pembiayaan perumahan	4.1	Mampu mengevaluasi kemampuan anggaran Pembiayaan perumahan saat ini dalam pencapaian target penyediaan perumahan;
		4.2	Mampu mengevaluasi kebijakan program dan Anggaran saat ini dalam penyediaan perumahan
		4.3	Mampu mengevaluasi pelaksanaan Stimulan Pembiayaan Perumahan yang telah dilakukan.
5	Mengembangkan inovasi dalam penyiapan lokasi perumahan.	5.1	Mampu merekomendasi pengembangan sistem kemudahan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR
		5.2	Mampu mengembangkan inovasi pembiayaan perumahan dengan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan alternatif
		5.3	Mampu mengembangkan kolaborasi dalam pelaksanaan program-program penyediaan perumahan dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif.

Nama Kompetensi	:	<b>Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders</b>	
Kode Kompetensi	:	15 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan Kemitraan dengan Stakeholders	
Sub Bidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami prinsip dan peraturan perundang-undangan terkait kemitraan dengan stakeholders	1.1	Mampu menjelaskan prinsip dan peraturan perundang-undangan terkait bentuk-bentuk kemitraan penyediaan perumahan
		1.2	Mampu menginventarisasi para pihak yang terlibat dalam kemitraan penyediaan perumahan beserta hak dan kewajibannya

		1.3	Mampu menjelaskan syarat dan kriteria bantuan rumah dari masing-masing mitra
2	Mampu menerapkan prinsip dan peraturan perundangan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga donor dan philantropis	2.1	Mampu melakukan pengadministrasian dan koordinasi kemitraan penyediaan rumah
		2.2	Mampu menyiapkan dan menginventarisasi kebutuhan data dalam rangka penyelenggaraan kemitraan
		2.3	Mampu merancang pola kemitraan antara mitra dengan pemerintah atau penerima manfaat ( <i>match maker</i> )
3	Menganalisis permasalahan penyelenggaraan kemitraan	3.1	Mampu menganalisis permasalahan dan tantangan dalam kemitraan
		3.2	Mampu menganalisis kesesuaian kemitraan dengan isu-isu sosial-ekonomi masyarakat terkini
		3.3	Mampu menganalisa faktor-faktor utama dalam keberhasilan kemitraan dan merumuskan alternatif penyelesaian hambatan dalam penyelenggaraan kemitraan penyediaan perumahan
4	Mengevaluasi efektivitas berjalannya kemitraan	4.1	Mampu mengevaluasi pelaksanaan kemitraan
		4.2	Mampu merekomendasikan tindakan preventif untuk mengantisipasi kegagalan kemitraan
		4.3	Mengevaluasi keuntungan dan kerugian penyelenggaraan kemitraan
5	Mengembangkan konsepsi dan pendekatan baru kemitraan dalam rangka memperbesar penyediaan perumahan	5.1	Mampu mengembangkan strategi operasional penyelenggaraan kemitraan yang lebih efektif dan efisien
		5.2	Mampu mengembangkan kemitraan dengan mengajak sebanyak mungkin mitra, baik dengan skema G to G, B to G, B to B, NGO, lembaga donor, philantropis, dll
		5.3	Mampu mengembangkan inovasi baru dalam kerjasama kemitraan dan merekomendasikan alternatif kebijakan kemitraan penyediaan perumahan

Nama Kompetensi	:	<b>Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan</b>	
Kode Kompetensi	:	16 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan (bangun baru, perbaikan, peningkatan kualitas atau pengembangan/ekspansi).	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan	1.1	Mampu menjelaskan unsur-unsur pengendalian, peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dasar pengendalian penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pengendalian penyelenggaraan perumahan baik berupa pembangunan baru, perbaikan atau peningkatan kualitas dan pengembangan perumahan.
		1.3	Mampu menjelaskan perangkat pengendalian yang meliputi perizinan, penertiban dan/atau penataan.
2	Melaksanakan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan	2.1	Mampu mengumpulkan dan memilah data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan.
		2.2	Mampu melaksanakan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.
		2.3	Mampu melaksanakan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan melalui kerjasama dengan pemerintah kab/kota menggunakan perangkat perizinan penertiban dan/atau penataan.
3	Menganalisis pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan.	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan bahan, peralatan dan regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan pengendalian

			penyelenggaraan perumahan.
		3.2	Mampu menganalisis cara-cara atau prosedur pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan yang tepat bagi pemerintah daerah dan penyedia jasa.
		3.3	Mampu mengenali dan menganalisis kendala yang dihadapi antara pemda yang satu atau antara penyedia jasa yang satu dengan yang lain dalam pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan untuk berbagai kaus (rumah susun, rumah khusus, ruswa dan RUK).
4	Mengevaluasi pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan.	4.1	Mampu mengevaluasi dan membandingkan efektivitas dan menilai keberhasilan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan kepada pemda, penyedia jasa dan pelaku pembangunan.
		4.2	Mampu menilai pengaruh pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan dalam perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan perumahan.
		4.3	Mampu merekomendasikan perbaikan prosedur dan tatacara pelaksanaan pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan untuk masukan kepada kebijakan dan strategi.
5	Mengembangkan alternatif pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan	5.1	Mampu lebih menggerakkan dan mendorong pemda, penyedia jasa dan pelaku pembangunan untuk melaksanakan hasil pembinaan pengendalian penyelenggaraan untuk menghasilkan produk rumah yang lebih efisien, berkualitas dan tepat waktu untuk mengeliminir berbagai permasalahan di lapangan.
		5.2	Mampu mengembangkan tata cara, regulasi dan aplikasi untuk alternatif berlangsungnya pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan yang lebih berhasil guna.
		5.3	Mampu berinovasi dan mengembangkan berbagai alternatif pembinaan pengendalian penyelenggaraan perumahan baik untuk ASN pemda, penyedia barang dan jasa serta pelaku pembangunan

			untuk kemudahan penyelenggaraannya.
--	--	--	-------------------------------------

Nama Kompetensi		:	<b>Pembiayaan Perumahan</b>
Kode Kompetensi		:	17 TEKNIS
Definisi		:	Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan dan bantuan pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Sub Bidang		:	Perumahan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami prinsip dasar dan peraturan perundangan pembiayaan perumahan	1.1	Mampu menjelaskan NSPK dan peraturan terkait pembiayaan perumahan
		1.2	Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pembiayaan perumahan
		1.3	Mampu menjelaskan maksud, tujuan, dan lingkup pelaksanaan pembiayaan perumahan
2	Menerapkan kebijakan dan bantuan pembiayaan perumahan	2.1	Mampu mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan
		2.2	Mampu melaksanakan pembiayaan perumahan sesuai dengan alur dan mekanisme dalam sistem pembiayaan perumahan
		2.3	Mampu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan
3	Menganalisis pelaksanaan kebijakan (pendayagunaan sumber, pola, serta fasilitasi bantuan) pembiayaan perumahan.	3.1	Mampu mengidentifikasi permasalahan, kendala dan potensi dalam pembiayaan perumahan (pendayagunaan sumber, pola, dan fasilitasi bantuan)
		3.2	Mampu melakukan analisa pencapaian dan penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan potensi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan
		3.3	Mampu merumuskan konsep perbaikan kebijakan pelaksanaan pembiayaan perumahan
4	Mengevaluasi	4.1	Mampu menilai permasalahan timbul



	pelaksanaan kebijakan, skema bantuan, sistem, dan penguatan ekosistem pembiayaan perumahan		dan/atau kesesuaian hasil pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan dengan kebutuhan masyarakat.
		4.2	Mampu memberikan rekomendasi penanganan permasalahan dan kendala yang harus dilakukan
		4.3	Mampu menyimpulkan kebijakan dan strategi yang perlu disusun dalam rangka penguatan sistem dan ekosistem pembiayaan perumahan
5	Mengembangkan inovasi kebijakan, ekosistem, dan program bantuan pembiayaan perumahan	5.1	Mampu mengembangkan alternatif/opsi/inovasi/ potensi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan
		5.2	Mampu mengembangkan pendayagunaan sumber dan pola pembiayaan perumahan
		5.3	Mampu mengembangkan dan mengusulkan desain stimulus fiskal pada saat terjadinya krisis ekonomi penyelenggaraannya.

Nama Kompetensi	:	<b>Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan</b>	
Kode Kompetensi	:	18 TEKNIS	
Definisi	:	Kemampuan memahami, mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan, menganalisis, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi serta mengembangkan alternatif perlindungan terhadap pemangku kepentingan.	
Subbidang	:	Perumahan	
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
1	Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap pemangku kepentingan	1.1	Mampu menjelaskan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		1.2	Mampu menjelaskan hal-hal terkait perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		1.3	Mampu menjelaskan maksud dan tujuan serta sasaran terkait perlindungan terhadap pemangku kepentingan.

2	Melaksanakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.	2.1	Mampu mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan upaya perlindungan terhadap pemangku kepentingan antara lain pengembang perumahan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dll.
		2.2	Mampu menggunakan dan menyajikan data dan informasi untuk membuat bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		2.3	Mampu melakukan pemberian pemahaman mengenai subsidi, stimulan psu, bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, perijinan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah/perumahan.
3	Menganalisis perlindungan terhadap pemangku kepentingan.	3.1	Mampu menganalisis kebutuhan perlindungan terhadap pemangku kepentingan antara lain pengembang perumahan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dll.
		3.2	Mampu menganalisis bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		3.3	Mampu menganalisis mengenai subsidi, stimulan psu, bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, perijinan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah/perumahan.
4	Mengevaluasi pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat.	4.1	Mampu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas mengenai pola/model kebijakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan antara lain pengembang perumahan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dll.
		4.2	Mampu mengevaluasi bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		4.3	Mampu mengevaluasi model subsidi, stimulan PSU, bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, perijinan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah/perumahan.
5	Mengembangkan alternatif pemberdayaan terhadap pelaku industri	5.1	Mampu mengembangkan alternatif pola/model kebijakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan

	perumahan dan masyarakat.		antara lain pengembang perumahan, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dll.
		5.2	Mampu mengembangkan alternatif kebijakan dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap pemangku kepentingan.
		5.3	Mampu berinovasi dan menyusun alternatif serta merekomendasikan model subsidi, stimulan psu, bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, perijinan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan rumah/perumahan.

### III. KAMUS KOMPETENSI UMUM

Kamus kompetensi teknis umum mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara bidang Teknik PUPR atau perubahannya.

### IV. MATRIKS STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

#### A. DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN

No.	KOMPETENSI	DIREKTUR JENDERAL
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>		
1	Pendanaan Perumahan	4
2	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	4
3	Kelembagaan Pengelolaan Perumahan	5
4	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders	4
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>		
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	5
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	4
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

## B. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

No.	KOMPETENSI	SES. DITJEN	KABAG KEPEGA- WAIAN DAN UMUM	KABAG KEUANGAN DAN PBMN	KABAG HUKUM DAN KOPU
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	3	3	3	3
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>					
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4			
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				3
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan			3	
4	Pengelolaan Aset	4		4	
5	Pengembangan SDM	3	4		
6	Kerumahtanggaan	3	4		
7	Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian		3		
8	Penyusunan Laporan Keuangan			4	
9	Kehumasan Bidang PUPR	3			3
10	Jurnalistik Bidang PUPR				3
11	Penyusunan Pertimbangan Hukum/ Opini Hukum Kontrak				3
12	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	3			4
13	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			3	
14	Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan			3	
15	Penatausahaan PNBK			3	
16	Pemantauan Kinerja Pegawai		3		
17	Penyusunan Formasi Pegawai		3		
18	Advokasi Hukum				4
19	Penyusunan dan Pengembangan Organisasi		3		
	<b>Jumlah</b>	7	7	7	7

**C. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN**

No.	KOMPETENSI	DIREKTUR SSPP	KASUBDIT KETERPA-DUAN PENYELENG-GARAAN PERUMAHAN	KASUBDIT STRATEGI, PROGRAM, DAN ANGGARAN	KASUBDIT KEMITRA-AN DAN KELEMBA-GAAN
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Pendanaan Perumahan	<b>3</b>			<b>3</b>
2	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3	Kelembagaan Pengelolaan Perumahan				<b>3</b>
4	Estimasi Biaya Penyelenggaraan Perumahan			<b>3</b>	
5	Pemetaan Kebutuhan Rumah	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
6	Penilaian Kapasitas Pembiayaan Perumahan		<b>3</b>		
7	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders				<b>3</b>
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria				<b>3</b>
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	<b>4</b>		<b>3</b>	
4	Pengelolaan Data dan Informasi			<b>3</b>	
5	Pemantauan dan Evaluasi		<b>3</b>		
6	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis				<b>2</b>
7	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	<b>4</b>			
8	Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri	<b>4</b>			
9	Penyusunan Rencana Strategis		<b>3</b>		
	<b>Jumlah</b>	7	6	6	6

#### D. DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

No.	KOMPETENSI	DIREKTUR RUSWA	KASUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	KASUBDIT WIL I / II / III
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Pendanaan Perumahan	4	3	3
2	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	4	3	3
3	Pembinaan Teknis Perumahan Kepada Penerima Bantuan			4
4	Pemetaan Kebutuhan Rumah		3	
5	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders	4		
6	Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan	4		3
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>			
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	4	
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan		3	
4	Pemantauan dan Evaluasi			3
5	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis			2
6	Penyelenggaraan Administrasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri	3		
<b>Jumlah</b>		7	7	7

**E. DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL**

<b>No.</b>	<b>KOMPETENSI</b>	<b>DIREKTUR RUK</b>	<b>KASUBDIT PERENCANAAN TEKNIS</b>	<b>KASUBDIT WIL I / II / III</b>
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	4	4	4
2	Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Rumah Tapak/Rusun dan PSU			3
3	Pembinaan Teknis kepada Pelaku Industri Perumahan	4		3
4	Pemberdayaan terhadap Pelaku Industri Perumahan dan Masyarakat			3
5	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders	4		3
6	Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan	4		
7	Pembiayaan Perumahan		3	
8	Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan	4	3	
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		4	
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan		3	
4	Pemantauan dan Evaluasi	4		3
5	Penyelenggaraan Pembinaan Teknis			3
6	Perencanaan Teknis		4	
	<b>Jumlah</b>	7	7	7

## F. DIREKTORAT RUMAH SUSUN

No.	KOMPETENSI	DIR. RUSUN	KASUBDIT PERENCA- NAAN TEKNIS	KASUBDIT WIL I / II / III
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Pendanaan Perumahan			
2	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3	Desain (Perancangan) Perumahan	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
4	Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Rumah Tapak/Rusun dan PSU			
5	Penyiapan Lokasi Perumahan			<b>3</b>
6	Pengelolaan Rumah Milik dan Rumah Sewa			
7	Kelembagaan Pengelolaan Perumahan	<b>4</b>		<b>3</b>
8	Pemetaan Kebutuhan Rumah		<b>3</b>	
9	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders	<b>4</b>		
10	Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan	<b>4</b>		<b>3</b>
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	<b>4</b>	<b>3</b>	
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	<b>4</b>	<b>3</b>	
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan		<b>3</b>	
4	Pemantauan dan Evaluasi			<b>3</b>
5	Pengelolaan Aset			<b>3</b>
6	Penyusunan Rencana Strategis		<b>4</b>	
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



## G. DIREKTORAT RUMAH KHUSUS

No.	KOMPETENSI	DIREKTUR RUSUS	KASUBDIT PERENCANAAN TEKNIS	KASUBDIT WIL I / II / III
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	4	3	3
2	Desain (Perancangan) Perumahan	4	4	3
3	Penyiapan Lokasi Perumahan	4		3
4	Pengembangan Kemitraan dengan Stakeholders	4	3	3
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>			
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	
2	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	
3	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan		3	
4	Pemantauan dan Evaluasi			3
5	Penanggulangan Pasca Bencana	4	3	3
6	Penyusunan Laporan BMN			3
	<b>Jumlah</b>	7	7	7

## H. DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

No	KOMPETENSI	DIREKTUR KI	KASUBDIT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO	KASUBDIT PENGENDALIAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	4	3	3
2	Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan	4	3	3
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyelenggaraan Tata Kelola (Tata Laksana dan Kebijakan) Organisasi	5	5	5
2	Manajemen Risiko	5	4	4
3	Manajemen Kepatuhan Intern	4	3	3
4	Penyusunan Strategi Kepatuhan Intern	4	3	3
5	Penyusunan Rekomendasi Kepatuhan Intern	4	3	3
	<b>Jumlah</b>	7	7	7

## I. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN

No.	KOMPETENSI	KEPALA BALAI	KEPALA SEKSI WIL I	KEPALA SEKSI WIL II
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>				
1	Mata Rantai Penyelenggaraan Perumahan	3	2	2
2	Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Rumah Tapak/Rusun dan PSU	3		
3	Penyiapan Lokasi Perumahan		2	2
4	Pembinaan Teknis Perumahan Kepada Penerima Bantuan	3	2	2
5	Pemberdayaan terhadap Penerima Manfaat		2	2
6	Pemetaan Kebutuhan Rumah	3		
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>			
1	Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	3		
2	Pengelolaan Data dan Informasi		2	2
3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	3		
4	Pengelolaan Jabatan Fungsional		2	2
5	Penyusunan Rencana Strategis	3	2	2
	<b>Jumlah</b>	7	7	7

**V. MATRIKS STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUMAHAN**

**A. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN**

**a) SPESIALISASI STRATEGI DAN KEMITRAAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Pemetaan kebutuhan rumah	4	3	2	1
3	Pengembangan kemitraan dengan Stakeholders	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**b) SPESIALISASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Pembiayaan perumahan	4	3	2	1
3	Pendanaan perumahan	4	3	2	1
4	Penilaian kapasitas pembiayaan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**B. DIREKTORAT RUMAH SWADAYA****a) SPESIALISASI PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN**

<b>No.</b>	<b>KOMPETENSI</b>	<b>JF PKP Ahli Utama</b>	<b>JF PKP Ahli Madya</b>	<b>JF PKP Ahli Muda</b>	<b>JF PKP Ahli Pertama</b>
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Pembinaan teknis perumahan kepada penerima bantuan	4	3	2	1
3	Pemberdayaan terhadap penerima manfaat	4	3	2	1
4	Pembinaan teknis kepada pelaku industri perumahan	4	3	2	1
5	Pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan/Pembinaan Teknis	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**C. DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL**

**a) SPESIALISASI STRATEGI DAN KEMITRAAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Pemetaan kebutuhan rumah	4	3	2	1
3	Pengembangan kemitraan dengan Stakeholders	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Kebijakan, Strategi dan Program	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**b) SPESIALISASI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Kelembagaan pengelolaan perumahan	4	3	2	1
3	Pengelolaan rumah milik dan rumah sewa	4	3	2	1
4	Perlindungan terhadap pemangku kepentingan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**c) SPESIALISASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Pembiayaan perumahan	4	3	2	1
3	Pendanaan perumahan	4	3	2	1
4	Penilaian kapasitas pembiayaan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**d) SPESIALISASI PEMBANGUNAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Penyiapan lokasi perumahan	4	3	2	1
3	Desain (perancangan) perumahan	4	3	2	1
4	Estimasi biaya penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
5	Pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/susun dan PSU	4	3	2	1
6	Pengendalian penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**D. DIREKTORAT RUMAH SUSUN****a) SPESIALISASI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Kelembagaan pengelolaan perumahan	4	3	2	1
3	Pengelolaan rumah milik dan rumah sewa	4	3	2	1
4	Perlindungan terhadap pemangku kepentingan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**b) SPESIALISASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Pembiayaan perumahan	4	3	2	1
3	Pendanaan perumahan	4	3	2	1
4	Penilaian kapasitas pembiayaan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4



**c) SPESIALISASI PEMBANGUNAN**

<b>No.</b>	<b>KOMPETENSI</b>	<b>JF PKP Ahli Utama</b>	<b>JF PKP Ahli Madya</b>	<b>JF PKP Ahli Muda</b>	<b>JF PKP Ahli Pertama</b>
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Penyiapan lokasi perumahan	4	3	2	1
3	Desain (perancangan) perumahan	4	3	2	1
4	Estimasi biaya penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
5	Pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/susun dan PSU	4	3	2	1
6	Pengendalian penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

**E. DIREKTORAT RUMAH KHUSUS****a) SPESIALISASI PEMBANGUNAN**

<b>No.</b>	<b>KOMPETENSI</b>	<b>JF PKP Ahli Utama</b>	<b>JF PKP Ahli Madya</b>	<b>JF PKP Ahli Muda</b>	<b>JF PKP Ahli Pertama</b>
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Penyiapan lokasi perumahan	4	3	2	1
3	Desain (perancangan) perumahan	4	3	2	1
4	Estimasi biaya penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
5	Pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/susun dan PSU	4	3	2	1
6	Pengendalian penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
<b>B.</b>	<b>KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>				
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
	<b>Jumlah</b>	4	4	4	4

## F. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN

### a) SPESIALISASI PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
2	Pembinaan teknis perumahan kepada penerima bantuan	4	3	2	1
3	Pemberdayaan terhadap penerima manfaat	4	3	2	1
4	Pembinaan teknis kepada pelaku industri perumahan	4	3	2	1
5	Pemberdayaan terhadap pelaku industri perumahan dan masyarakat	4	3	2	1
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>					
1	Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan/Pembinaan Teknis	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

### b) SPESIALISASI PEMBANGUNAN

No.	KOMPETENSI	JF PKP Ahli Utama	JF PKP Ahli Madya	JF PKP Ahli Muda	JF PKP Ahli Pertama
<b>A. KOMPETENSI TEKNIS PERUMAHAN</b>					
1	Mata rantai penyelenggaraan perumahan;	4	3	2	1
2	Penyiapan lokasi perumahan	4	3	2	1
3	Desain (perancangan) perumahan	4	3	2	1
4	Estimasi biaya penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
5	Pelaksanaan konstruksi bangunan rumah tapak/susun dan PSU	4	3	2	1
6	Pengendalian penyelenggaraan perumahan	4	3	2	1
<b>B. KOMPETENSI TEKNIS UMUM</b>					
1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	4	3	2	1
<b>Jumlah</b>		4	4	4	4

## VI. PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan merupakan acuan bagi pelaksanaan penilaian kompetensi teknis sehingga dapat mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkinerja dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia



  
Dadang Rukmana

NIP. 196507011991031003